
ARTICLE INFORMATION

Received July 1st 2024

Accepted December 24th 2024

Published December 31st 2024

Pengaruh Political Connection, Earning Management, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Pemoderasi

Mikha Btari Batubara

Universitas Trisakti

email: mikhabtari8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh political connection, earning management terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh corporate governance. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan total sampel 100 dari 20 perusahaan. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan data panel. Tax avoidance dalam penelitian ini diproksikan dengan Book Tax Difference. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel political connection dan CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance, earning management berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, dan corporate governance yang diproksikan dengan komisarik independen tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara political connection, earning management, dan CSR terhadap tax avoidance.

Kata kunci: Tax Avoidance, Political Connection, Earning Management, Corporate Social Responsibility, Corporate Governance

ABSTRACT

This study aims to determine and find empirical evidence regarding the effect of political connection, earning management on tax avoidance moderated by corporate governance. This study uses secondary data with data collection techniques using the annual reports of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018-2022. This study used purposive sampling technique with a total sample of 100 from 20 companies. Data testing in this study used multiple linear regression analysis with panel data. Tax avoidance in this study is proxied by Book Tax Difference. The results showed that political connection and CSR variables have a positive effect on tax avoidance, earning management has a negative effect on tax avoidance, and corporate governance proxied by independent commissioners does not strengthen or weaken the relationship between political connection, earning management, and CSR on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Political Connection, Earning Management, Corporate Social Responsibility, Corporate Governance

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting bagi penerimaan negara ialah pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan dan memiliki sifat memaksa menurut undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang digunakan demi kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pemungutan pajak sebagai penerimaan negara telah dilakukan sejak tahun 3300 sebelum masehi (SM) di Mesopotamia. Selain di Mesopotamia, pemungutan pajak juga dilakukan di Mesir sekitar tahun 3000 SM. Tahun 31 SM – 746 M Kekaisaran Romawi juga melakukan pemungutan pajak yang intensif sehingga membuat Kekaisaran Romawi sebagai kekaisaran terbesar di dunia dan menjadi kekaisaran yang sangat makmur. Di Indonesia pemungutan pajak mulai terjadi ketika kerajaan kerajaan di Nusantara memungut upeti yang mana menjadi salah satu sumber pemasukan kerajaan termasuk untuk melindungi rakyatnya. Pada masa kolonial, pemerintah mengenakan pajak yang memberatkan rakyat dan mengenakan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan status kewarganegaraan. Namun, memasuki masa kemerdekaan, pemungutan pajak telah dimasukkan kedalam UUD 1945 yang telah diamandemen yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan, Pemerintah Indonesia dan DPR membuat undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Oleh karena itu, pemungutan pajak di Indonesia telah sesuai dengan Amanah konstitusi dan undang-undang sehingga orang pribadi atau perusahaan yang memenuhi persyaratan wajib menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan negara lain termasuk di ASEAN. Hal tersebut dapat dilihat melalui tax ratio Indonesia pada tahun 2020 sebesar 8,33 persen sementara tahun 2021 sebesar 9,11 persen. Tax ratio negara-negara di ASEAN sebagian besar di atas 12 persen. Sementara untuk negara maju yakni Eropa Barat tax ratio-nya mencapai 41 persen di tahun 2020. Nilai tax ratio yang tinggi menandakan negara tersebut mempunyai sumber pendanaan yang memadai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber lain seperti hutang. Selain itu tax ratio yang tinggi menggambarkan kontribusi rakyat yang tinggi dalam pembangunan melalui ketaatan pembayaran pajak (DJKN Kemenkeu, 2022).

Tax Justice Network menyatakan dalam laporannya pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan rugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dalam praktik tax avoidance, perusahaan mengalihkan pendapatannya ke negara yang bebas atau rendah tarif pajaknya dengan tujuan tidak akan melaporkan keuntungan yang sesungguhnya yang berarti perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Kompas.com, 2020). Kementerian Keuangan mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan dengan yang melapor. Pada 2015 dari total 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaorkan SPT-nya. Angka ini belum termasuk pemain (perusahaan) batu bara skala kecil yang tidak meregistrasi sebagai WP (katadata.co.id).

Di Indonesia kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan salah satunya ialah kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energy. PT. Adaro Energy melakukan transfer pricing dengan menjual batu bara yang dihasilkan dengan harga yang lebih murah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yakni Coaltrade Service International Ltd yang bertempat di Singapura. Semua ini telah dilakukan Adaro dari tahun 2009-2017. Adaro telah mengatur skema agar jumlah pajak yang dibayarkan hanya sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Detikfinance, 2019).

Penelitian-penelitian terdahulu yang menguji pengaruh political connection dan earning management terhadap tax avoidance selalu menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak pasti. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, corporate governance ditempatkan sebagai variabel moderasi karena diduga dapat memperkuat pengaruh political connection dan earning management terhadap tax avoidance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh political connection dan earning management

terhadap tax avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat peraturan perpajakan yang jelas dan tegas yang dapat menutup celah celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Pembahasan hubungan keagenan telah dijelaskan oleh (Jensen & Meckling 1976) yang menyatakan bahwa suatu perseroan terbentuk dari Kumpulan kontrak antara dua pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik sumber daya ekonomi sebagai prinsipal dan pengelola sumber daya sebagai agen. Ferdiawan & Firmansyah (2017) dalam Amalia & Ferdiansyah (2019) menunjukkan bahwa masalah mengenai agensi muncul ketika diasumsikan bahwa agen memiliki sikap yang cenderung mengikuti keinginannya sendiri (self-interest).

Teori Akuntansi Positif

Teori yang dikembangkan oleh Watts & Zimmerman (1990) merupakan teori yang menggambarkan bagaimana seorang manajer memprediksi kebijakan yang akan diambil dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif juga menekankan kebebasan memilih salah satu alternatif dari beberapa kebijakan akuntansi dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Kebebasan memilih membuat seorang manajer cenderung melakukan tindakan oportunistik. Teori ini menjelaskan 3 jenis hipotesis yang mewakili kebijakan akuntansi yaitu rencana bonus, perjanjian utang, dan biaya politik.

Teori Stakeholder

Menurut Freeman (1984) pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain dengan mencapai tujuan tertentu. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi atas dasar kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan harus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan para pemangku kepentingan, terutama bagi pemangku kepentingan yang memiliki kuat yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya.

Tax Avoidance

Praktik penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang mempunyai dampak terhadap kewajiban perpajakan, baik kegiatan yang diperbolehkan maupun kegiatan yang khusus untuk mengurangi beban pajak (Dyrenge et. al., 2008). Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hanya bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan hukum sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini sejalan dengan (Butje & Tjondro, 2014 dalam Amalia & Ferdiansyah, 2019) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak bukanlah suatu pelanggaran hukum, namun merupakan tindakan mengambil keuntungan dengan mengecilkan kewajiban perpajakan.

Political Connection

Perusahaan yang terindikasi adanya koneksi politik adalah perusahaan yang memanfaatkan berbagai cara, dalam rangka berpolitik atau berusaha mendekatkan diri dengan politisi dan pemerintah. Adanya ikatan politik dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung berani mengambil tindakan untuk meminimalkan beban pajaknya, mengingat rendahnya risiko perusahaan yang akan diperiksa (Kim & Zhang, 2016). Faktor koneksi politik semakin mendesak manajemen perusahaan mencari cara untuk meningkatkan hubungannya dengan pimpinan negara atau partai politik (Wang et. al., 2016).

Earning Management

Manajemen perusahaan sengaja melakukan manajemen laba untuk menyesuaikan laporan keuangannya dan mencapai tujuan yang telah ditentukan (Scott, 2015). Schipper (1989) mengartikan manajemen laba ialah tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengatur atau membuat kebijakan terkait informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Terdapat

empat pola manajemen laba yaitu income smoothing, income minimization, income maximization, dan taking a bath.

Corporate Social Responsibility

Secara garis besar corporate social responsibility ini merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada lingkungan sosialnya. Sebuah perusahaan tentunya memerlukan dukungan dari para stakeholder untuk menjalankan perusahaannya karena hal tersebut dapat mempengaruhi semua aspek operasi di dalam perusahaan. Sebagai bentuk kewajiban corporate social responsibility, perusahaan memiliki kewajiban sebagai Subjek Pajak Badan yang harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pembukuan dengan mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan CSR dengan itikad baik dan benar serta melaporkan biaya-biaya yang terkait penyelenggaraan CSR. Dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan tentunya menggunakan biaya yang disebut biaya corporate social responsibility. Biaya corporate social responsibility ini dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta perusahaan dapat meningkatkan citra baik di pasar komoditas maupun pasar modal. Biaya CSR timbul dari seluruh aktivitas sosial perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bagian dari pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting).

Corporate Governance

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi tingkat kepatuhan perusahaan (Ardillah & Vanesa, 2022). Keputusan strategis perusahaan sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan sebagai upaya menghindari beban pajak perusahaan (Ardillah & Halim, 2022). Struktur tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisar independen dan komite audit. Berdasarkan POJK 033/04/2014, komisar independen adalah anggota dewan komisar yang berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai komisar independen (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Komisar independen mempunyai peran penting sebagai pengawas dan mengarahkan perusahaan agar beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku (Ardiansah & Zulaikha, 2014). Komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh manajemen dan memberikan pandangan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016).

Political Connection dan Tax Avoidance

Pengungkapan keterlibatan direksi dan komisar dalam politik tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang Indonesia selain pengaturan Politically Expose Person (PEP) pada jasa keuangan. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan yang memiliki hubungan politik secara tidak langsung mendapatkan perlakuan dan keuntungan khusus. Sejalan dengan pernyataan Hanny & Niandari (2018) dan Butje & Tjondro (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan perlakuan khusus ketika memiliki koneksi politik, seperti mudahnya memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Indikasi tersebut menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam melaksanakan perencanaan pajak, sehingga transparansi laporan keuangan akan menurun.

Menurut teori akuntansi positif, pajak adalah beban. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menggunakan hubungan khusus dengan pemerintah untuk melakukan penghindaran pajak. Dugaan tersebut didukung oleh Faccio (2006) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah. Hasil penelitian yang mendukung dugaan peneliti telah dilakukan Putra & Novrys (2020) dan Amalia & Steven (2019) yang menemukan adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan harapan peneliti dan uraiannya, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini:

H₁: Political Connection berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Earning Management dan Tax Avoidance

Seorang manajer dapat mengurangi laba melalui manajemen laba untuk menghindari pembayaran pajak (Khuong, Liem, Thu, & Khanh, 2020). Selain itu, manajemen laba juga bermanfaat bagi kepentingan pemegang saham (Mardjono & Chen, 2020). Hubungan antara manajemen laba dengan penghindaran pajak adalah ditunjukkan oleh beberapa penelitian diantaranya penelitian Thalita et. al. (2022) yang menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena besarnya beban pajak didasarkan pada besarnya pendapatan perusahaan. Jika diperoleh pendapatan yang tinggi,

maka perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara meminimalkan laba (income minimization) yang diperoleh sehingga menjadi beban pajak rendah. Prismanitra & Sukirman (2021) juga berpendapat bahwa semakin besar penurunan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan semakin agresif dalam menghindari pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sadjiarto et. al. (2024) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, karena dalam suatu perusahaan terdapat departemen-departemen yang masing-masing memiliki manajemen berbeda sehingga menyebabkan manajemen cenderung mengutamakan manajemen laba karena divisinya sendiri dan bukan karena penghindaran pajak. Berdasarkan pertimbangan teoritis dan penelitian sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis kedua dalam penelitian ini:

H₂: Earning Management berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

CSR dan Tax Avoidance

Corporate sosial responsibility merupakan tindakan sosial perusahaan yang memperhatikan dampak sosial dan dalam ruang lingkup perusahaan guna untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Wardhana et al. 2021). Corporate sosial responsibility (CSR) dapat digunakan oleh perusahaan sebagai media dan bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosialnya. Menurut teori akuntansi positif, khususnya biaya politik, perusahaan besar lebih berpotensi dalam melakukan transfer kekayaan kepada pihak politik. Perusahaan besar cenderung memilih akuntansi untuk menurunkan laporan labanya dengan mengalokasikannya pada pemberian CSR kepada masyarakat. perusahaan besar akan lebih berpotensi terhadap pengeluaran biaya politik. Berdasarkan hipotesis biaya politik bahwa pengungkapan CSR diekspektasi terjadi ketika adanya tekanan politik, sehingga manajer berupaya meminimalkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tindakan politik yang tidak menguntungkan perusahaan. Hasil penelitian Muljadi et al. (2022) dan Rohyati dan Suropto (2021) bahwa corporate social responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Artinya semakin tinggi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan, misalnya program kesehatan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dukungan UMKM dan lainnya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, yang mana perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial semata-mata hanya untuk memperoleh citra yang positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan tax avoidance yang mereka lakukan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₃: CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Corporate Governance, Political Connection dan Tax Avoidance

Corporate governance adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan atas aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa keputusan ekonomi manajemen harus sejalan dengan tujuan pemangku kepentingan. Koneksi politik merupakan strategi jangka panjang perusahaan untuk mengendalikan kebijakan pemerintah, meningkatkan prestasi kerja, dan memperoleh keunggulan kompetitif (Dicko 2016). Pihak yang mempunyai koneksi politik dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan tertentu dalam perusahaan, salah satunya strategi perencanaan pajak sehingga koneksi politik dan corporate governance dapat saling mempengaruhi (Fasita et al., 2022). Menurut Wati (2017) keberadaan corporate governance dapat menjadi sumber informasi untuk kebijakan pemerintah. Bagi manajemen perusahaan, pengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja perusahaan tidak berarti bahwa perusahaan ada untuk membangun koneksi politik. Ada keuntungan yang diperoleh dengan memiliki koneksi politik, tetapi ada juga biaya yang luar biasa untuk itu. Bagi pemerintah, pengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja perusahaan harus menjadi perhatian serius karena dapat berdampak buruk pada reputasi negara dalam berbagai aspek.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) corporate governance memperlemah pengaruh negatif koneksi politik terhadap tax avoidance. Hubungan corporate governance dengan banyaknya direksi atau komisaris yang memiliki hubungan politik akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Direksi dengan hubungan politik dalam kondisi minoritas dapat

berbalik membentuk koalisi dengan pihak mayoritas dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan strategis yang tidak etis untuk menguntungkan perusahaan dapat disepakati. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Corporate Governance memperlemah pengaruh negatif koneksi politik terhadap tax avoidance

Corporate Governance, Earning Management dan Tax Avoidance

Tata kelola perusahaan dapat dijelaskan dengan teori keagenan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan prinsipal harus melakukan pengawasan. Salah satu pihak yang mampu melakukan pengawasan adalah komisaris independen. Independen yang memiliki tugas untuk meyakinkan prinsipal bahwa sistem pengendalian dan sistem audit telah berjalan dengan baik di dalam perusahaan. Akhirnya, kegiatan pengawasan dari komisaris independen dapat membatasi manajemen agar tidak berperilaku oportunistik dalam hal manajemen laba yang pada akhirnya akan meminimalkan meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan. Armstrong et al., (2015) dan Alfina et al., (2018) menemukan adanya hubungan negatif antara dewan komisaris independen dengan tax avoidance.

H₅: Corporate Governance memperlemah positif hubungan earning management terhadap tax avoidance.

Corporate Governance, CSR, dan Tax Avoidance

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan melalui berbagai macam media dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder dan juga untuk menjaga reputasi. Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak yang terkena dampak dari setiap aktivitas operasinya. Perusahaan dengan citra yang baik berusaha untuk mempertahankan citra positif dari masyarakat (Payanti & Jati 2020). Salah satu upayanya yaitu dengan mengurangi atau tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merusak citra yang sudah baik tersebut. Menurut asumsi teori stakeholder, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Corporate governance merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan diantara para pemangku kepentingan. Pendekatan entitas corporate governance, tekanan kepada aktivitas perusahaan tidak hanya dilakukan oleh stakeholder tetapi juga untuk shareholder. Ketika perusahaan memiliki corporate governance yang baik maka kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan tax avoidance dapat diminimalkan.

Hasil penelitian Orlando dan Murwaningsari (2022) bahwa corporate governance dengan proksi dewan direksi memperlemah pengaruh CSR terhadap tax avoidance, artinya semakin baik corporate governance dapat meningkatkan kualitas CSR yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena adanya pengawasan dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆: Corporate Governance memperlemah pengaruh positif CSR terhadap tax avoidance

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data sekunder dan diambil dari laporan tahunan (annual report) perusahaan selama 5 tahun yaitu tahun 2018 - 2022. Adapun penentuan sampel penelitian dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018; 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) secara lengkap pada periode tahun 2018 – 2020; 3) Perusahaan tersebut tidak dalam kondisi suspended atau delisting selama tahun 2018 – 2022; 4) Perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Jumlah perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 20 dengan 5 tahun pengamatan sehingga total sampel yang digunakan adalah 100.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen tax avoidance, dan variabel independen yang terdiri dari political connection, earning management, dan corporate social responsibility. Penelitian ini juga menggunakan corporate governance sebagai variabel moderasi.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran
Tax Avoidance (BTD)	Pengaturan transaksi untuk mendapatkan pengurangan pajak (Brown, 2012).	$BTD = \frac{(Laba Akuntansi - Penghasilan Kena Pajak)}{Total Asset}$ (Frank et al., 2009 dalam Prismanitra & Sukirman, 2021)
Political Connection	Kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017).	Perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik jika salah satu pemilik, dewan direksi, atau dewan komisarisnya adalah pejabat atau mantan pejabat di pemerintahan dan militer dan berafiliasi dengan partai politik. Dalam menentukan perusahaan mempunyai koneksi politik digunakan skala nominal, yaitu diberikan nilai 1 apabila memiliki koneksi politik dan diberikan nilai 0 apabila tidak memiliki koneksi politik (Butje & Tjondro, 2014 dalam Putra & Suhardianto, 2020).
Earnings Management	Kegiatan penilaian serta penyusunan transaksi tertentu dalam rangka mengubah laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu (Sulistyanto, 2008).	Discretionary accruals (Model John Modified) (Amidu et al., 2017 dalam Prismanitra & Sukirman, 2021) $\frac{TA_{i,t}}{Ai,t-1} = \alpha_1 \frac{1}{Ai,t-1} + \alpha_2 \frac{Si,t}{Ai,t-1} + \alpha_3 \frac{\Delta Si,t}{Ai,t-1} + \varepsilon_{i,t}$ $NDA_{i,t} = \alpha_1 \frac{1}{Ai,t-1} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_{i,t} - \Delta REC_{i,t}}{Ai,t-1} + \alpha_3 \frac{PPE_{i,t}}{Ai,t-1}$ $DA_{i,t} = \frac{TA_{i,t}}{Ai,t-1} - NDA_{i,t}$
Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRDI)	Komitmen perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan (Solihin, 2015).	$CSRIj = \frac{\sum Xi_j}{n}$ (Zeng, 2018 dalam Prismanitra & Sukirman, 2021) GRI 4 (91 item)
Corporate Governance (Komisaris Independen)	Pihak Independen yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kewajiban Direksi (Naja, 2007).	$DKI = \frac{Komisaris Independen}{Jml Komisaris Perusahaan}$ (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55 /POJK.03/2016)
Firm Size	Total aset yang dimiliki oleh perusahaan, total aset dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi Perusahaan (Dewi & Wirajaya, 2013).	Firm Size = Ln (Total Asset) (Richardson dan Lanis, 2007).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews12. Ada beberapa tahap untuk melakukan analisis data yaitu Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji koefisien determinasi *adjusted R-Square* dan Uji t. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi liner berganda untuk menganalisis pengaruh Political Connection, Earning Management, dan CSR terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. Adapun model pengujian analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + C + e$$

Keterangan:

Y	: Tax Avoidance
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	: Koefisien Regresi
X_1	: Political Connection
X_2	: Earning Management
X_3	: Corporate Social Responsibility
Z	: Corporate Governance
C	: Firm Size
e	: error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif adalah Political Connection (X_1), Earning Management (X_2), CSR (X_3), Firm Size (C), Corporate Governance (Z), Tax Avoidance (Y). Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variable	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Political Connection (X_1)	0	1	0.45	0.5
Earning Management (X_2)	-0.125	0.414	0.096	0.11
CSR (X_3)	0.264	0.961	0.372	0.097
Firm Size (C)	26.76	32.741	29.849	1.291
Corporate Governance (Z)	0.2	0.667	0.384	0.085
Tax Avoidance (Y)	-112.324	1943.267	26.136	213.204

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 2, nilai minimum dari Political Connection (X_1) adalah 0, dengan nilai maksimum 1. Rata-rata adalah 0.45, dengan standar deviasi 0.5. Nilai minimum dari Earning Management (X_2) adalah -0.125, dengan nilai maksimum 0.414. Rata-rata adalah 0.096, dengan standar deviasi 0.11. Nilai minimum dari CSR (X_3) adalah 0.264, dengan nilai maksimum 0.961. Rata-rata adalah 0.372, dengan standar deviasi 0.097. Nilai minimum dari Firm Size (C) adalah 26.76, dengan nilai maksimum 32.741. Rata-rata adalah 29.849, dengan standar deviasi 1.291. Nilai minimum dari Corporate Governance (Z) adalah 0.2, dengan nilai maksimum 0.667. Rata-rata adalah 0.384, dengan standar deviasi 0.085. Nilai minimum dari Tax Avoidance (Y) adalah -112.324, dengan nilai maksimum 1943.267. Rata-rata adalah 26.136, dengan standar deviasi 213.204.

Hasil Pengujian Model

Penentuan Model Estimasi antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob.
Period Chi-Square	0.5091

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil dari uji Chow pada Tabel 3, diketahui nilai probabilitas adalah 0,5091. Karena nilai probabilitas $0,5091 > 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *common effect model* (CEM).

Penentuan Model Estimasi antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Period Random	1.0000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil dari uji Hausman pada Tabel 4, diketahui nilai probabilitas adalah 1,0000. Karena nilai probabilitas $1,0000 > 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *random effect model* (REM).

Penentuan Model Estimasi antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan Uji Lagrange

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange

Prob. Chi Square	0.0648
------------------	--------

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil dari uji Lagrange pada Tabel 5, diketahui nilai probabilitas adalah 0,0648. Karena nilai probabilitas $0,0648 > 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *common effect model* (CEM).

Setelah dilakukan pengujian model maka didapatkan model akhir yang digunakan pada penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukan pengujian asumsi klasik adalah untuk memastikan data yang digunakan terdistribusi dengan normal dan memastikan model dalam regresi yang digunakan tidak mengalami heterokedastisitas, autokorelasi serta multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik:

Tabel 6. Uji Asumsi Klasik

Variabel	VIF
Political Connection (X1)	1.366768
Earning Management (X2)	1.082347
CSR (X3)	1.593341
Firm Size (C)	1.661057
Jarque-Bera	0.733465
Durbin-Watson	2.001404
Prob. Chi-Square	0.4881

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai probabilitas dari Jarque-Bera adalah 0,733465. Karena nilai probabilitas p , yakni 0,733465 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka dapat disimpulkan data yang digunakan terdistribusi dengan normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel independent terbebas dari masalah multikolinieritas, hal ini dapat dilihat dari nilai VIF

variabel kurang dari 10 ($VIF < 10$). Hasil uji Breusch-Pagan pada tabel diatas diketahui nilai Prob. Chi-Square $0,4881 > 0,05$ yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 2,001404. Karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3, yakni $1 < 2,001404 < 3$, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

Hasil Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Tabel 7. Uji t

Variabel	Coefficient	Kesimpulan
C	48.93347	
X1	-2.164009	Berpengaruh negatif (Diterima)
X2	-168.9633	Berpengaruh negative (Ditolak)
X3	118.4294	Berpengaruh positif (Diterima)
Kontrol	-2.492795	
Adjusted R-squared		0.2010
Prob. (F-statistic)		0.000040

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Dari table diatas diketahui nilai adjustested R square sebesar 0.2010, hal ini menunjukkan bahwa variabel independent political connection, earning management, dan CSR memiliki kontribusi atau pengaruh sebesar 20.10% terhadap praktik tax avoidance sedangkan sisanya sebesar 79.90 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel diatas menunjukkan nilai Prob. (*F-statistics*), yakni $0,000040 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu political connection, earning management dan CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Hasil Pengujian Moderasi

Tabel 8. Pengujian Moderasi

Variabel	Prob.	Kesimpulan
X1Z	0.2647	Tidak signifikan (Ditolak)
X2Z	0.1614	Tidak signifikan (Ditolak)
X3Z	0.2117	Tidak signifikan (Ditolak)
KontrolZ	0.2352	

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pembahasan

Pengaruh Political Connection (X1) dengan Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai koefisien regresi koneksi politik sebesar -2.164009 dengan tingkat signifikansi 0.8301 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0.8301 > 0,05$) dengan demikian koneksi politik memiliki pengaruh terhadap tax avoidance dengan arah negative namun tidak signifikan yang berarti H1 diterima. Nilai koefisien tersebut mengindikasikan hubungan negatif antara koneksi politik dengan penghindaran pajak yang diprosikan dengan LTD. Sehingga semakin tinggi koneksi politik maka akan semakin rendah nilai LTD yang mengartikan semakin tinggi koneksi politik pada perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan intepretasi LTD yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asdanie & Venusita (2020) yang menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan juga dimanfaatkan dengan adanya lobi-lobi yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar maupun untuk memperkecil punishment apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap karena melanggar aturan perpajakan.

Pengaruh Earning Management (X2) dengan Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai koefisien regresi earning management sebesar -168.9633 dengan tingkat signifikansi, $0.0001 < 0.05$. Dengan demikian earning management memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan arah negatif yang berarti H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan melakukan kegiatan manajemen laba bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah untuk kepentingan antar orang-orang yang berkepentingan di dalam organisasi yang telah dijelaskan dalam Teori Agensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati & Yuliansari (2019) yang menyatakan earning management berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Perusahaan melakukan kegiatan manajemen laba bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah perusahaan telah memiliki pajak tangguhan pada tahun sebelumnya sehingga pajak perusahaan akan tetap terlihat tinggi meskipun melakukan income decreasing, selain itu tidak dipisahkannya beban pajak perusahaan yang bersifat final dan beban pajak selain pajak badan dengan beban pajak badan di dalam laporan keuangan sehingga menyebabkan beban pajak akan tetap terlihat besar meskipun perusahaan melakukan income decreasing.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (X3) dengan Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai koefisien regresi CSR sebesar 118.4294 dengan tingkat signifikansi $0.0378 < 0.05$. Dengan demikian CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan arah positif yang berarti H3 diterima.

Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena perusahaan memanfaatkan CSR sebagai tempat pengalokasian beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah, sejalan dengan teori akuntansi positif terkait hipotesis biaya politik di mana perusahaan cenderung memilih akuntansi untuk menurunkan laporan labanya dengan mengalokasikannya pada pemberian CSR kepada masyarakat. Kemiripan pajak dan CSR dalam hal pemberian kontribusi sosial kepada masyarakat memberikan pandangan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan tax avoidance melalui aktivitas CSR yang tinggi (Muljadi et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pramitha & Susianti (2023) di mana terdapat sinyal bahwa beberapa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial melalui kegiatan CSR semata-mata hanya dalam rangka mendapatkan citra positif agar dapat menutupi tindakan tidak bertanggung jawab seperti penghindaran pajak (tax avoidance).

Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Moderasi

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai probabilitas political connection dengan corporate governance yang diprosikan dengan komisaris independent sebesar 0.2647 (> 0.05) yang mana menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan signifikan, H4 ditolak. Hal ini berarti banyaknya kepemilikan institusional suatu perusahaan tidak akan memengaruhi hubungan koneksi politik dengan tax avoidance.

Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh institusi. Institusi seperti pemegang saham lainnya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan sama dengan pemegang saham lainnya, pemegang saham institusional juga menginginkan bonus dari hasil kinerja perusahaan. Sehingga hal ini memungkinkan keberadaan pihak institusional cenderung tidak memperhatikan kebijakan perencanaan pajak perusahaan tetapi lebih fokus pada bonus dari laba perusahaan yang menyebabkan motif yang dilakukan cenderung pada manajemen laba, bukan pada agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Earning Management terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Moderasi

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai probabilitas earning management dengan corporate governance yang diprosikan dengan komisaris independent sebesar 0.1614 (> 0.05) yang mana menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan signifikan, H5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berhasil untuk memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Feryansyah et. al (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan earning management dengan tax avoidance. GCG tidak memperlemah atau memperkuat hubungan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan Tindakan-tindakan pihak opportunistic seperti manajemen laba dan agresivitas pajak tidak berjalan secara efektif. Akibat lainnya prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran belum terpenuhi dalam menjalankan mekanisme GCG.

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Moderasi

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai probabilitas CSR dengan corporate governance yang diprosikan dengan komisar independen sebesar 0.2117 (> 0.05) yang mana menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan signifikan, H_6 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komisar independen tidak berhasil untuk memoderasi pengaruh CSR terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramita & Susianti (2023) yang menyatakan bahwa komisar independen tidak dapat memperlemah atau memperkuat hubungan CSR dengan tax avoidance.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) political connection berpengaruh positif terhadap tax avoidance; (2) earning management berpengaruh negatif terhadap tax avoidance; (3) CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance; (4) corporate governance yang diprosikan dengan komisar independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara political connection dengan tax avoidance; (5) corporate governance yang diprosikan dengan komisar independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara earning management dengan tax avoidance; (6) corporate governance yang diprosikan dengan komisar independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR dengan tax avoidance.

Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang ingin dicapai. Berikut merupakan keterbatasan dalam penelitian ini: (1) Koefisien determinasi penelitian ini sebesar 0.2010, maka dapat diartikan bahwa *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh political connection, earning management, dan CSR sebesar 20.10%, sedangkan sisanya sebesar 79.90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini; (2) Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022; (3) Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel Penghindaran pajak dengan *Book Tax Different* (BTD).

Berdasarkan keterbatasan yang ada, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, seperti: (1) Menambah jumlah sampel pengamatan, tidak hanya menggunakan sektor perusahaan pertambangan, tetapi menggunakan seluruh sektor perusahaan di BEI; (2) Menambah jumlah periode, sehingga dapat menghasilkan jumlah sampel yang lebih banyak dan dapat mewakili tahun-tahun sebelumnya; (3) Dapat menggunakan proksi lain selain Book Tax Difference (BTD) yang mewakili variabel penghindaran pajak seperti Cash ETR, Current ETR, dan GAAP ETR; (4) Mengindikasikan bahwa perusahaan perusahaan memiliki koneksi politik tidak hanya dari dewan komisaris dan direksi, tetapi juga dari komite audit perusahaan; (5) Menambahkan proksi komite audit perusahaan; (5) Menambahkan proksi yang mewakili variabel corporate governance seperti kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit; (6) Menambahkan variabel penelitian lain yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran seperti transaksi transfer pricing, dan variabel yang berhubungan dengan eksekutif seperti insentif eksekutif insentif eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif.

REFERENSI

- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019, December). Do Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect The Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia. In *1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019)* (pp. 332-338). Atlantis Press.
- Ardillah, K., & Halim, Y. (2022). The Effect of Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation, and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(1), 1-15.
- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Effect of Corporate Governance Structures, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(1), 51-72.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4, 1-9.
- Diantari, P. R. & Ulupui. I. G. K. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the territory. *Journal of Business Ethics*, 53(1), 51-71.
- Gujarati, D. N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta. Erlangga.
- Hanny, R. Y., & Niandari, N. (2018). Tax Avoidance Practice: Political Connection, Firm Characteristics and Audit Quality Test at Banking Industry in Indonesia. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 9(3).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Katadata.co.id. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Diakses pada 10 Maret 2023, dari <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaranpajak-dalam-pusaran-batu-bar>
- Kemenkeu.go.id. (2022). Pajak untuk Pembangunan Nasional. Diakses pada 27 Maret 2023, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajakuntuk-Pembangunan-Nasional.htm>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114.
- Li, C, Wang, Y., Wu, L., & Xiao, J. (2016). *Political Connections and Taxinduced Earnings Management: Evidence from China*. *The European Journal of Finance*, 22(4-6), 1-19.
- Nurlis, N., Indriawati, F., & Meiliyah, A. (2021). Effect of Earning Management and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Avoidance With Firm Size as a Moderating Variable, Survey on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 3(3), 95-103.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006).
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 83-100.
- Prismanitra, K., & Sukirman, S. (2021). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101-107.
- Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 144-155.
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2), 82-90.
- Sadjiarto, A., Ringoman, J. A., & Angela, L. (2024). The Effects of Earning Management and Environmental, Social, Governance (ESG) on Tax Avoidance with Leverage as A Moderating Variable. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 63-74.
- Schipper, K. (1989). Commentary on Earnings Management. *Accounting Horizon*, 3(4). 91-102.
- Scott, W, R. (2015). *Financial Accounting*. (7th ed.). USA: Pearson.
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan ke Adaro*. Detik.com. Diakses pada 29 Maret 2023, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Sukmana, Y. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.com. Diakses pada 10 April 2023, dari <https://www.gramedia.com/best-seller/caramenulis-daftar-pustaka-dari-internet/>
- Suwiknyo, E. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. *Ekonomi.bisnis.com*. Diakses pada 8 Maret 2023, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Thalita, A. A., Hariadi, B., & Rusydi, M. K. (2022). The Effect of Earnings Management on Tax Avoidance weith Political Connections as a Moderating Variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(5), 344-353.
- Toby, A. (2006). Empirical Study of the Liquidity Management Practices of Nigerian Banks. *Journal of Financial Management & Analysis*, 19(1), 57-70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Utomo, B. S. (2012). Model Peningkatan Kinerja Inovatif dalam Konteks Teknologi Informasi. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 3(2), 132-138.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *Accounting Review*, 131-156.
- Yusnita, H. (2023). The Effect of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance: The Moderating Role of Earnings Management. *International Journal of Business and Social Science Research*, 4(10-11), 7-12.